



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

KASUBAG/KABID	
KEPALA	SPKAA
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyesuaian tarif pemberian tambahan penghasilan PNS, perlu melakukan perubahan dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif pemberian tambahan penghasilan PNS, perlu melakukan perubahan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7545);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 172);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2015.**

Pasal I


Ketentuan nominal tarif tambahan penghasilan PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 diubah, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 20 Agustus 2015
BUPATI POHUWATO,




SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 20 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, S.IP.MM

Pembina Utama Madya

NIP.196406201992031004

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 32 TAHUN 2015

TANGGAL : 20 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2015.

NOMINAL TARIF

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

1. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NO	JENIS JABATAN	REWARD TERTINGGI (Rp)	KET
1	SEKRETARIS SKPD	Rp. 3.200.000,	Reward tertinggi x Nilai rata-rata SKP dan PKP berdasarkan bobot SKP dan PKP
2	IRBAN PADA INSPEKTORAT DAERAH	Rp. 3.200.000,	
3	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DEWAN	Rp. 3.200.000,	
4	ESELON III	Rp. 3.000.000,	
5	ESELON IV	Rp. 1.700.000,	
6	S T A F	Rp. 1.050.000,	
7	PENILIK OLAH RAGA, PENILIK PLS, PENGAWAS PAUD DAN PENGAWAS TK/SD	Rp. 1.700.000,	
8	PENGAWAS SMP/SMA	Rp. 2.200.000,	
9	GURU PAMONG BELAJAR	Rp. 950.000,	
10	KEPALA SEKOLAH TK/RA, SD/SDLB/MI, SMP/MTs, SMA/MA	Rp. 1.000.000,	
11	GURU TK/RA, SD/SDLB/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Rp. 850.000,	
12	STAF TK/SD DAN SMP/SMA	Rp. 700.000,	

2. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	JENIS JABATAN	REWARD TERTINGGI	KET.
1	SEKRETARIS DAERAH	Rp. 8.500.000.-	Reward tertinggi x Nilai rata-rata SKP dan PKP berdasarkan bobot SKP dan PKP
2	ASISTEN	Rp. 6.500.000.-	
3	ESELON II B	Rp. 5.500.000.-	
4	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	Rp. 4.250.000.-	
5	KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN	Rp. 3.500.000.-	
6	DIREKTUR RSUD	Rp. 5.500.000.-	
7	KEPALA KANTOR, CAMAT	Rp. 3.500.000.-	
8	KEPALA BPKAD SELAKU PPKD	Rp. 7.250.000.-	
9	SEKRETARIS BPKAD	Rp. 5.000.000.-	
10	ESELON III PADA BPKAD	Rp. 4.500.000.-	
11	ESELON IV PADA BPKAD	Rp. 3.000.000.-	
12	BENDAHARA PENERIMAAN DAERAH PADA DISPENDA	Rp. 2.050.000.-	
13	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	Rp. 2.950.000.-	
14	BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD	Rp. 2.300.000.-	
15	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	Rp. 1.800.000.-	
16	BENDAHARA PENERIMAAN SKPD	Rp. 1.550.000.-	
17	PENGURUS BARANG SKPKD	Rp. 2.000.000.-	
18	PENGURUS BARANG SKPD	Rp. 1.500.000.-	
19	FUNGSI VERIFIKASI SKPKD BPKAD	Rp. 2.550.000.-	
20	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA BPKAD	Rp. 2.050.000.-	
21	PENERIMA SPM/MEREGISTER SPM	Rp. 1.800.000.-	
22	KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA RSUD	Rp. 3.000.000.-	
23	FUNGSI VERIFIKASI SPP SKPD	Rp. 1.550.000.-	
24	FUNGSI VERIFIKASI PADA BAGIAN HUKUM SETDA	Rp. 2.450.000.-	
25	OPERATOR APLIKASI SIMDA SKPKD	Rp. 2.550.000.-	
26	OPERATOR SIMDA SKPD/ PENERIMA SPM, HIBAH BANSOS / PENGUJI PADA BPKAD	Rp. 2.300.000.-	

NO	JENIS JABATAN	REWARD TERTINGGI	KET
27	OPERATOR SIMDA PADA SKPD	Rp. 1.800.000.-	Reward tertinggi x Nilai rata-rata SKP dan PKP berdasarkan bobot SKP dan PKP
28	OPERATOR APLIKASI SIMPEG	Rp. 1.800.000.-	
29	STAF BPKAD	Rp. 1.550.000.-	
30	KASUBAG KEUANGAN SKPD	Rp. 1.800.000.-	
31	P2UPD PADA ITDA	Rp. 3.000.000.-	
32	AUDITOR PADA ITDA	Rp. 3.000.000.-	
33	KEPALA PUSKESMAS NON DOKTER	Rp. 1.450.000.-	
34	DOKTER YANG MENANGANI UGD	Rp. 3.200.000.-	
35	DOKTER UMUM PADA PUSKESMAS/RSUD	Rp. 2.200.000.-	
36	PENYULUH	Rp. 1.450.000.-	
37	PARA MEDIS	Rp. 1.050.000.-	
38	SESPRI BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/SEKDA	Rp. 1.800.000,-	
39	PENATA ANASTESI PADA RSUD	Rp. 1.350.000.-	
40	KOMANDAN PROVOST SATPOL PP	Rp. 2.050.000.	
41	ANGGOTA PROV OST SATPOL PP	Rp. 1.550.000,-	
42	OPERATOR APLIKASI SISMIOP PADA DISPENDA	Rp. 1.800.000,-	

3. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	JENIS JABATAN	REWARD TERTINGGI	KET.
1	KEPALA SEKOLAH TERPENCIL	Rp. 1.150.000.-	Reward tertinggi x Nilai rata-rata SKP dan PKP berdasarkan bobot SKP dan PKP
2	GURU SEKOLAH TERPENCIL	Rp. 1.000.000,-	
3	STAF SEKOLAH TERPENCIL	Rp. 700.000.-	
4	KEPALA PUSKESMAS (DAERAH TERPENCIL)	Rp. 1.450.000.-	
5	KEPALA PUSKESMAS (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	Rp. 1.950.000,-	
6	STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	Rp. 1.700.000.-	


4. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	JENIS JABATAN	REWARD TERTINGGI	KET.
1	DOKTER AHLI	Rp. 2.700.000.-	Reward tertinggi x Nilai rata-rata SKP dan PKP berdasarkan bobot SKP dan PKP
2	DOKTER GIGI	Rp. 2.200.000.-	
3	APOTEKER	Rp. 1.950.000,-	

5. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN KONDISI KERJA PADA RSUD

NO	JENIS JABATAN	REWARD TERTINGGI	KET.
1	PETUGAS RODIOGRAFER	Rp. 1.800.000.-	Reward tertinggi x Nilai rata-rata SKP dan PKP berdasarkan bobot SKP dan PKP
2	PERAWAT/PENATA ANASTESI	Rp. 1.800.000.-	
3	LABORATORIUM/ANALIS KESEHATAN	Rp. 1.800.000.-	
4	PETUGAS ELEKTROMEDIS	Rp. 1.800.000.-	

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA